



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 352 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT  
BENCANA KEKERINGAN, KEBAKARAN HUTAN/LAHAN DAN ANGIN KENCANG  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Siaran Pers dan Analisa iklim musim kemarau dari BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara tanggap 1 Agustus 2025 terkait Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis dan informasi Iklim Dasarian Provinsi Sulawesi Utara dimana wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow masih masuk dalam Zona Musim Kemarau, maraknya Kebakaran Hutan/Lahan sejak awal bulan Juli 2025 hingga saat ini yang menyebabkan Kebakaran Hutan/Lahan di wilayah Kecamatan Lolak serta masih Intensnya Angin Kencang yang melanda Pesisir Utara Kabupaten Bolaang Mongondow. Pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 pukul 19.15 wita telah terjadi bencana kebakaran hutan/lahan di desa Solog Kecamatan Lolak dan lahan yang terbakar berdekatan dengan kawasan pemukiman, lahan yang terbakar mencapai kurang lebih 1 Hektar;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dampak kekeringan, Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang yang lebih luas perlu segera dilakukan penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa siaga darurat, sehingga perlu menetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan, Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang di Kabupaten Bolaang Mongondow;

- c. bahwa berdasarkan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPMDA) yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 28 Juli 2025 yang dipimpin Sekretaris Daerah selaku kepala BPBD Ex Officio telah bersepakat dan merekomendasikan kepada Bupati Bolaang Mongondow untuk menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1 /3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :




KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang di Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di atas adalah dalam rangka Penanganan Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang berlangsung selama 35 (tiga puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.
- KETIGA : Keputusan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Penanganan keadaan darurat bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 20 juli 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

YUSRA ALHABSYI

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BPBD	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	